



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD IJARAH PADA LAHAN JAGUNG DI NAGARI
MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NABILA FRIZKA PUTRI FORTUNA
NIM : 11820221136

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung”, ditulis oleh saudara :

Nama : Nabila Frizka Putri Fortuna

NIM : 11820221136

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2022

Pembimbing

Ade Fariz Fahrullah, M. Ag
NIP.19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA LAHAN JAGUNG DI NAGARI LANGGEOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nabila Frizka Putri Fortuna
 Nim : 11820221136
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Sebelum ditunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 18 Juli 2022
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dra. Nurlaili, M. Si.

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Drs. Zakiul Arifin, MA

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 195410062005011005

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NABILA FRIZKA PUTRI FORTUNA
 NIM : 11820221136
 Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang / 06 Mei 2000
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



NABILA FRIZKA PUTRI FORTUNA
 NIM : 11820221136

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultansyarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nabila Frizka Putri Fortuna, (2022) : “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung”

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan dalam pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung. Dalam prakteknya perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) lahan jagung ini tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang sesuai dengan syariat Islam, disebabkan karena pada saat akad sewa menyewa berlangsung kebanyakan akad diucapkan secara lisan saja, tanpa adanya kelengkapan surat tanah dari lahan jagung yang disewa, hal seperti ini mengakibatkan dipertengahan masa sewa ketika ada pelanggaran kesepakatan salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lain. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi si penyewa (*musta'jir*) karena pada sewa menyewa lahan jagung ini *ujrah* (uang sewa) dibayar di awal akad atau perjanjian, begitupun sebaliknya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung di Nagari Manggopoh dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung di Nagari Manggopoh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pemilik lahan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa lahan jagung (*musta'jir*), dan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, karya ilmiah, dokumen-dokumen dan literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan hasil penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan deduktif.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan sewa menyewa (*ijarah*) pada lahan jagung di Nagari Manggopoh dalam akad di awal perjanjian sewa menyewa nya terdapat pelanggaran-pelanggaran kesepakatan atau ingkar janji disebabkan karena akad sewa menyewa yang dilakukan hanya akad lisan saja dan kurang lengkap dan jelasnya surat tanah beserta surat-surat perjanjian di awal akad, hal ini menimbulkan persengketaan lahan yang sudah tentu merugikan kedua belah pihak, bagi orang yang menyewa lahan merasa dirugikan karena sudah memberikan uang sewa di awal perjanjian begitupun dengan pihak pemilik lahan juga dirugikan dengan persengketaan lahan yang terjadi, dan dilihat dari tinjauan fiqih muamalah masih banyaknya masyarakat Nagari Manggopoh yang belum memahami pelaksanaan sewa menyewa sesuai syariat Islam dan kaidah fiqih muamalah.

Kata kunci: *Ijarah, lahan jagung dan ingkar janji*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung”**.

Shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan memohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW, *Allaahumma Shalli Wa Sallim ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Srata 1 (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan salam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Afrizal, S.Pd dan Ibunda Hartika Nelvia,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. S.S, yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Terimakasih untuk semua doa dan nasehat yang telah diberikan. Serta Kakak kandung penulis Mutia Frizka Ananditha yang telah menyemangati penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Pimpinan serta karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai referensi.
6. Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan

State Islamic University of Sultan, Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.

8 Terimakasih Kepada Bapak Ridwan, A.Md DT. Tumbijo selaku Wali Nagari Manggopoh yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.

9 Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah kelas C angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

10 Dan terkhusus untuk teman-teman, sahabat serta orang-orang terdekat penulis yaitu, Welia Resi, Tri Putri Darnius, Muhammad Khoirul Rizal Nasution, Bintang Friz Hardatama yang telah membantu dan memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis.

Penulis berdoa kepada Allah SWT semoga segala kebaikan, dorongan dan semangat dari bapak dan ibu serta semua pihak-pihak yang terkait yang telah membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamiin...

Pekanbaru, 5 Juli 2022

Penulis

NABILA FRIZKA PUTRI FORTUNA
NIM 11820221136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	12
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	12
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	13
3. Rukun Dan Syarat Sah Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	15
4. Syarat Sewa Menyewa	15
5. Kewajiban <i>Mu'jir</i> (Orang yang menyewakan Lahan) dan <i>Musta'jir</i> (Penyewa Lahan)	17
6. Sifat <i>Ijarah</i> dan Hukumnya	18
7. Menyewakan Barang Sewaan	19
8. Hikmah Sewa Menyewa	19
9. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa	20
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Subjek dan Objek Penelitian	26
D. Populasi dan Sampel	27
E. Sumber Data	28




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Pengumpulan Data	29
G. Metode Analisis	30
H. Metode Penulisan	30
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
1. Sejarah Nagari Manggopoh	32
2. Kondisi Geografis	33
3. Kondisi Demografis	34
4. Sarana Dan Prasarana	37
B. Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung	38
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.....	50
PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Batas Wilayah Nagari Manggopoh	33
Tabel 4.2	Jumlah Grup Kesenian di Nagari Manggopoh	34
Tabel 4.3	Jenis Kelamin	35
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan	36
Tabel 4.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan	36
Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana	37



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strateginya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*)¹.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerjasama dengan orang lain.²

Untuk bidang perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW.

Dalam hukum Islam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain disebut dengan istilah *muamalah*. *Fiqih muamalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

² Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sosial kemasyarakatan.³

Fiqih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.⁴

Dalam kehidupan bermuamalah manusia antara satu dengan lainnya selalu berhubungan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Apabila manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau sesuai dengan hukum Allah SWT dengan cara bertransaksi dan berserikat dengan jelas.

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (2): 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذْ
 حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenasa Media Grup, 2012), hlm. 2.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁵

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan.

Ada banyak kegiatan manusia yang diatur dalam *Fiqih Muamalah* salah satunya adalah sewa menyewa atau dikenal dengan istilah *ijarah*. Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁶

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), hlm.106.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 153.

itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.⁷

Dalam masyarakat kegiatan sewa menyewa atau disebut *ijarah* ini sudah menjadi kebiasaan atau sering dilakukan masyarakat dari memenuhi kebutuhan. Akan tetapi yang dipermasalahkan apakah *aqad* yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Didalam syariat Islam sendiri telah banyak memberikan aturan-aturan dalam melaksanakan kerjasama yang baik dalam masyarakat, saling tolong menolong, saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya tanpa merugikan siapapun.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem akad *ijarah* tidak hanya di perbankan saja tetapi dikalangan masyarakat juga menerapkan hal tersebut. Dengan dijalankannya akad ini membantu satu dengan lain, yang tidak mempunyai keahlian terbantu oleh yang mempunyai keahlian dengan pondasi tidak merugikan salah satu pihak. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak saling menguntungkan serta terhindar dari *riba*.⁸

Dengan demikian maka akad sewa menyewa (*ijarah*) haruslah berdasarkan syariat Islam tanpa pemaksaan dan dengan asas saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian agar tidak ada pihak yang

⁷ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.* hlm. 122.

⁸ Chairumman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirugikan.

Sahnya kegiatan sewa menyewa, harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu: '*aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), *shigat* (ijab dan kabul), *ujrah* (uang sewa atau upah), manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁹

Dalam sewa menyewa harus memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa, apabila salah satunya tidak terpenuhi atau rusak, maka sewa menyewa dianggap batal atau berakhir menurut hukum Islam.

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang lazim (mengikat) yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan alasan-alasan yang jelas, seperti: adanya '*aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut karena *ijarah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah.¹⁰

Di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, kegiatan sewa menyewa (*ijarah*) pada lahan jagung banyak dilakukan masyarakat. Berdasarkan pengamatan dari penulis, sebagian masyarakat Nagari Manggopoh yang mempunyai lahan jagung, menyewakan lahannya untuk ditanami jagung bagi siapa saja yang ingin menanam jagung atau juga mengolah lahannya sendiri apabila ia ingin mengolahnya.

Banyak masyarakat yang menyewakan lahan jagung di Nagari

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 328.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manggopoh ini dikarenakan faktor diantaranya yaitu: mereka mempunyai lahan jagung tetapi tidak mempunyai biaya untuk mengolahnya, dan ingin lahan mereka dimanfaatkan dengan baik agar tidak menjadi lahan kosong sekaligus menguntungkan sebagai salah satu sumber penghasilan, dan jika mereka sedang terdesak memerlukan uang, dengan lahan jagung yang mereka miliki mereka bisa menyewakan sementara lahannya untk orang lain, jadi banyak yang memanfaatkan lahan mereka sebagai objek sewaan.

Lalu alasan mengapa banyak juga orang yang ingin menyewa lahan jagung kepada pemilik lahan dikarenakan mereka ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari modal awal yang mereka berikan sesuai kedepakatan yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penyewa lahan.

Karena setelah *ujrah* (uang sewa) diberikan, lahan yang disewa sudah menjadi hak penuh bagi si penyewa lahan sampai kapan berakhirnya masa sewa, dan menurut wawancara yang penulis lakukan kepada sebagian masyarakat Nagari Manggopoh yang pernah menyewa lahan kepada pemilik lahan jagung bahwa kebanyakan setelah 3 kali masa panen jagung atau 100 hari, orang yang menyewa lahan sudah mendapat keuntungan, dan itu bisa menjadi investasi yang menguntungkan bagi orang yang tidak memiliki lahan jagung tetapi ingin mengolah lahan jagung hanya dengan memberikan uang sewa di awal perjanjian.

Tetapi pada kenyataannya dilapangan, kegiatan sewa menyewa lahan jagung di Nagari Manggopoh ini tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang sesuai dengan syariat. Seperti Pak Rizal (masyarakat yang menyewa lahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jagung). Beliau menyatakan bahwa di Nagari Manggopoh, pada saat akad sewa menyewa berlangsung kebanyakan akad diucapkan secara lisan saja, tanpa adanya secara jelas surat-surat tanah dari lahan jagung yang disewa, adapun disertai surat itupun hanya surat pernyataan biasa, tidak diketahui oleh walinagari ataupun aparat desa setempat inilah yang sering menyebabkan dipertengahan masa panen terjadi permasalahan atau sengketa lahan.

Beliau juga menyatakan bahwa di Nagari Manggopoh ini banyak lahan yang bersengketa disebabkan karena ada beberapa tanah yang tidak jelas asal usulnya karena tidak adanya surat-surat tanah yang jelas ketika akad *ijarah* berlangsung, seperti: tidak adanya surat perjanjian yang diketahui oleh aparat desa untuk lebih memperkuat kesepakatan, jika suatu saat terjadi pengingkaran janji kesepakatan oleh salah satu pihak jelas merugikan salah satu pihak bahkan bisa merugikan keduanya¹¹

Dan ternyata bukan hanya pemilik lahan saja yang pernah melanggar kesepakatan, tetapi penyewa lahan juga pernah di beberapa kasus melanggar perjanjian sewa menyewa, seperti yang dikatakan oleh Bapak Iin beliau mengatakan bahwa ia sebagai pemilik lahan yang pernah menyewakan lahannya penyewa lahan memanfaatkan lahan tidak sesuai waktu sewa, ia masih mengolah lahan tersebut padahal masa sewanya sudah berakhir, padahal ia sebagai pemilik lahan sudah ingin menggarap tanah itu, tapi si penyewa masih menanam. Dapat disimpulkan bahwa penyewa lahan juga melanggar kesepakatan sewa menyewa, dan menyebabkan terkadang timbul

¹¹ Rizal, Penyewa Lahan Jagung, Nagari Manggopoh, *Wawancara*, 10 Oktober 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa tidak percaya oleh pemilik lahan.¹²

Pada permasalahan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik lahan maupun penyewa lahan, bagi si penyewa lahan (*musta'jir*) pada sewa menyewa lahan jagung ini *ujrah* (uang sewa) dibayar di awal akad atau perjanjian, apabila lahan jagung yang disewa tidak jelas surat-surat kesepakatannya dapat mengakibatkan terjadinya pengingkaran perjanjian maka si penyewa (*musta'jir*) tidak dapat mengolah lahan tersebut sebagaimana mestinya.

Sedangkan ia telah memberikan uang sewa pada awal kesepakatan dan juga apabila si penyewa lahan (*musta'jir*) mengingkari perjanjian dengan masih mengolah lahannya padahal masa sewa sudah berakhir juga tentu merugikan pemilik lahan (*mu'jir*) dikarenakan diperjanjian awal sudah disepakati secara lisan kapan waktu sewa menyewa berakhir, dan jika sewa sudah berakhir pemilik lahan bisa mengolah lahannya kembali ataupun juga menyewakannya kembali kepada orang lain.

Jika penyewa lahan (*musta'jir*) masih mengolah lahan tersebut sedangkan masa sewa sudah berakhir tentunya dapat menimbulkan permasalahan dan menyebabkan pemilik lahan (*mu'jir*) dirugikan.

Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak dapat diserahkan, dan tujuan akad tidak dapat tercapai.¹³

¹² Iin, Pemilik Lahan Jagung, Nagari Manggopoh, *Wawancara*, 14 Oktober 2021.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* hlm. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan terjadinya sengketa lahan dan permasalahan ditengah masa sewa lahan, menyebabkan kerugian bagi pihak penyewa lahan, maupun pemilik lahan, sesuai dengan hukum Islam bahwa dalam melakukan kegiatan *muamalah* harus saling menguntungkan dan atas dasar suka sama suka.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (5): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa kedua belah pihak tersebut tidak boleh saling merugikan antara satu dengan lainnya, dan harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan syariat kebenaran sesuatu yang ada, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Prinsip dalam *muamalah* adalah, setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, mengenai pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung**”.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), hlm.83.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.* hlm. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipilihnya Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung ini sebagai sasaran penelitian dikarenakan daerah ini mata pencarian masyarakatnya mayoritas bertani, seperti berlahan jagung dan banyak masyarakat didaerah ini yang melakukan kegiatan sewa menyewa lahan jagung.

Selanjutnya dipilihnya pelaksanaan sewa menyewa lahan jagung sebagai sasaran penelitian karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung, disebabkan masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang sewa menyewa yang sesuai syariat Islam dan banyaknya masyarakat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung yang mengalami permasalahan lahan jagung pada pelaksanaan sewa menyewa.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penelitian ini di fokuskan mengenai pelaksanaan akad *ijarah* pada sewa menyewa lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapat pengetahuan tentang pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.
- b. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*. Menurut pengertian Hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁶

Dari pengertian diatas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

Di dalam istilah Hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).¹⁷

¹⁶ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Op.Cit.* hlm. 155.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 156.

Ada yang merjemahkan *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.¹⁸

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli. Namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.¹⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a. Al-Qur'an

Seperti dalam Q.S. Az Zukhruf (25): 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ دُنياً وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِّيَتَّخِذَ
سُخْرِيّاً وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²⁰

Juga terdapat pada surat Q.S. Al Baqarah (2): 233.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.* hlm. 122.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Loc.Cit.* hlm 153.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), hlm.491.

atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²¹

b. Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majjah).²²

c. Ijma’

Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (*jawaz*) atau akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa.

Karena pada hakikatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.²³

Jadi, berdasarkan nash al-Qur’an, Sunnah (hadis) dan ijma’ tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara’.

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), hlm.37.

²² Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra Wa Fi Zailihi* Jaahari Naqi, Alih bahasa oleh: Haidar, (Jakarta: Majlis Dairah Al-Ma’arif, 2001), Cet. Ke-6, hlm. 21

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Loc.Cit.* hlm 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Sah Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa).²⁴

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a. *'aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- b. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁵

4. Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafdz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.²⁶

a. Syarat Terjadinya Akad (*Syarat In'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan *'aqid*, akad, objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), hlm.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.* hlm. 321.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.* hlm. 125.

Hanabillah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir*) dan (*musta'jir*) gila atau masih dibawah umur.

b. Syarat Pelaksanaan Akad (*An-Nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.²⁷

c. Syarat sahnya *ijarah*

Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti jual beli.
- 2) Objek Akad, yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
- 3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i.
- 4) Manfaat yang menjadi objek harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa ('*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*.

²⁷ *Ibid*, hlm. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

d. Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (*Syarat Luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat atau (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.
- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang membatalkan akad *ijarah*.²⁸

5. Kewajiban *Mu'jir* (Orang Yang Menyewakan Lahan) dan *Musta'jir* (Penyewa Lahan)

a. Hak Penyewa Barang

- 1) Memanfaatkan yang disewakan
- 2) Mendapatkan jaminan akan barang yang disewakan
- 3) Mendapat perlindungan hukum terhadap barang yang disewakan

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.* hlm. 321-327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kewajiban Penyewa Barang
 - 1) Menjaga keutuhan yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa.
 - 2) Memberi bayaran atau uang sewa terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan.
 - 3) Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak (yang menyewakan dan yang menyewa)
- c. Hak menyewa barang adalah menerima uang terhadap barang yang disewakan.
- d. Kewajiban penyewa barang adalah melepaskan barang disewakan.²⁹

6. Sifat *Ijarah* dan Hukumnya

a. Sifat *Ijarah*

Ijarah menurut Hanafiah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di *fasakh* apabila terdapat *udzur*, sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *'aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat.

b. Hukum *Ijarah*

Akibat hukum dari *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh

²⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2005), hlm. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena akad *ijarah* adalah *akad mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.³⁰

7. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak di sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang atau *mu'jir*, dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir* yang bertanggung jawab atas mobil, tetapi mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.³¹

8. Hikmah Sewa Menyewa

Bermuamalah dengan memakai akad sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, maka syarat Islam membenarkannya. Seseorang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa harus melakukan pembelian barang, karena jumlah

³⁰ *Ibid*, hlm. 328-329.

³¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 172.

uangnya yang terbatas, misalnya dengan menyewa rumah, sementara pihak yang lainnya memiliki kelebihan rumah dan dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya.

Beberapa orang banyak yang tidak dapat membeli kendaraan, karena harganya yang tidak terjangkau. Namun demikian, setiap orang dapat menikmati kendaraan tersebut dengan jalan menyewa. Kendaraan dan angkutan adalah kebutuhan vital dalam kehidupan sehari-hari, demikian pula banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena terbatasnya tenaga dan keterampilan, misalnya mendirikan bangunan dalam keadaan ketika kita harus menyewa tenaga (buruh) yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut.³²

9. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal:

- a. Terjadinya *'aib* pada barang sewaan
- b. Rusaknya barang yang disewakan
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dan
- e. Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan *udzur*.³³

³² Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1975), hlm. 19.

³³ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Op.Cit.* hlm. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Dewi Yuniasari, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang*”, Penelitian ini membahas tentang dalam transaksi sewa menyewa terdapat perjanjian akad yang tidak terpenuhi dan ketidaksesuaian syarat sewa menyewa di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang.

Transaksi sewa menyewa yang dilakukan tersebut di saat perjanjian akad dan syarat sah nya sewa menyewa masih ada kecacatan dan ketidaksesuaian, yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi sewa menyewa tidak melakukan perjanjian dengan saksi atau bukti tertulis dan persenan hasil yang di ambil dari hasil panen yang bertentangan dengan akad sewa menyewa.³⁴

Kedua, Skripsi Evi Silviani, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang Di Desa Bantar Kecamatan*

³⁴ Dewi Yuniasari, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang*”, (Palembang: Skripsi, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jatilawang Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini membahas tentang Sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar, biasanya masa sewanya adalah tahunan tentunya dengan biaya sewa yang sudah disepakati dan yang sudah biasa dilakukan di Desa Bantar ini, terdapat penyewa dan pemberi sewa yang tidak menentukan batas waktu sewa tanah ladang saat penyewa dan pemberi sewa melakukan akad, padahal batas waktu sewa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan sewa-menyewa.

Selain batas waktu, dalam praktik sewa menyewa tanah ladang di Desa Bantar, selain itu juga terdapat kasus pada saat akad berlangsung antara penyewa (*mu'jir*) dan pemilik tanah ladang (*musta'jir*) tidak menjelaskan mengenai pemanfaatan tanah ladang tersebut tidak dijelaskan tanaman apa yang akan di tanam di tanah ladang tersebut dan tanaman apa yang boleh di tanam. Padahal akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya.

Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah memberi izin untuk ditanami apa saja. Mengenai penentuan batas waktu yang tidak disebutkan pada saat akad dilakukan, ternyata tidak dilakukan oleh semua penyewa dan pemberi sewa yang ada di Desa Bantar.

Dalam melakukan akad sewa tanah, akad sewa tersebut baru sah apabila dijelaskan peruntukannya apakah akadnya untuk ditanami atau untuk mendirikan bangunan, hal tersebut harus dijelaskan pada saat akad. Disini muncul permasalahan bahwa tidak semua praktik sewa menyewa tanah ladang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di Desa Bantar sesuai dengan rukun dan syarat sah sewa menyewa.³⁵

Ketiga, Skripsi Inayatur Rohmah Sa'idah, yang berjudul "*Sewa menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)*", permasalahan pada penelitian ini adalah sewa menyewa sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Latek, dengan cara menggunakan banyak sistem, yang sering digunakan adalah sistem bayar musim panen.

Akan tetapi dalam prakteknya banyak terjadi permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan ini, diantaranya masih adanya pihak penyewa (*musta'jir*) yang tidak membayar uang sewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada saat terjadinya akad, padahal pemilik sawah sudah menunaikan kewajibannya menyerahkan sawahnya kepada penyewa untuk dikelola.

Hal ini mengindikasikan adanya ingkar janji atau *wanprestasi*, faktor perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah penyebab permasalahan ini terjadi yang menyebabkan pihak pemilik sawah (*mu'jir*) kesulitan dalam menuntut (*musta'jir*) jika melakukan hal ingkar janji atau *wanprestasi* tersebut.³⁶

Keempat, Skripsi Paulya Rachman Wijaya dengan judul, "*Perjanjian Sewa Tanah Pertanian Di Desa Sugihan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang*", penelitian ini membahas praktek sewa menyewa tanah pertanian

³⁵ Evi Silviani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang Di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*", (Purwokerto: Skripsi, 2017).

³⁶ Inayatur Rohmah Sa'idah, "*Sewa menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)*", (Malang: Skripsi, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih banyak terjadi di daerah pedesaan dan pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan masing-masing.

Hubungan antara penyewa dan pemilik tanah lebih banyak didasarkan pada adanya rasa saling percaya dan kejujuran antara keduanya, jadi tidak melalui suatu proses formal untuk terjadinya suatu perjanjian sewa menyewa tanah pertanian, itulah yang menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan pada saat proses sewa menyewa.

Permasalahan yang terjadi adalah masa sewa yang telah habis namun penyewa belum bisa panen, namun karena pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian berbentuk lisan, jadi menyulitkan ketika terjadi permasalahan.³⁷

Kelima, Skripsi Husnul Zamzami dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*”,

praktik sewa menyewa yang dilakukan masyarakat ini berupa sewa menyewa yang masa berakhirnya suatu akad di tentukan oleh usia plastik sampai *entenge* (rusaknya) plastik.

Praktik seperti ini tentu saja bisa menimbulkan adanya perselisihan antara kedua pihak di kemudian hari, karena rukun syaratnya tidak terpenuhi yaitu objek akadnya berupa waktu pengembalian barang (lahan) kepada pemilik tidak ditentukan dengan jelas.

³⁷ Paulyya Rachman Wijaya, “Perjanian Sewa Tanah Pertanian Di Desa Sugihan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang”, (Semarang: Skripsi,2012).

Dari uraian diatas, penulis mengamati bahwa akad yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan mengandung unsur *gharar* (tidak jelas) yaitu objek waktu pengembalian ketika masa kontraknya berakhir tidak ditentukan dengan jelas, sehingga akan mengakibatkan salah satu diantara kedua belah pihak yang berakad akan mengalami kerugian.³⁸

Dari penelaahan karya-karya tersebut, terlihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan sewa menyewa. Namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Husnul Zamzami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik”, (Semarang: Skripsi, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran dari lokasi atau lapangan yang konkrit tentang hal-hal mengenai masalah yang diteliti dengan berkunjung langsung ke lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni suatu penelitian yang bersifat deskriptif berdasarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya dan cenderung menggunakan analisis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di wilayah Sumatera Barat tepatnya di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang melakukan sewa menyewa lahan jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian.³⁹ Populasi juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari obyek atau subyek penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu.

Menurut pendapat Nazir mengatakan bahwa populasi adalah berkenaan dengan data, bukan orang atau bendanya. Nawawi menyatakan bahwa populasi adalah segala kemungkinan, baik dalam hitungan sifat-sifat tertentu yang terkait dengan himpunan objek yang lengkap maupun dalam hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Ridwan mengatakan populasi adalah keseluruhan ciri atau maksud dari pengukuran yang diteliti.⁴⁰

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang melakukan sewa menyewa lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung terdiri dari 10 orang *mu'jir* (orang yang menyewakan lahan) dan 18 orang *musta'jir* (orang yang menyewa lahan).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁴¹ Penulis menetapkan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*. Menurut

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 130.

⁴⁰ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2019), hlm. 54.

⁴¹ *Ibid*, hlm 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *total sampling* adalah metode pengambilan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Ini digunakan jika jumlah populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 30 orang.⁴²

Disini penulis mengambil sampel yang terdiri dari 10 orang yang menyewakan lahannya dan 18 orang yang menyewa lahan.

E. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut dapat diolah.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel.

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung. Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan (penulis melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas)

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfa Beta, 2007), hlm. 21.

⁴³ Siti Kurnia Rahayu, dkk, *Jurnal Riset Akuntansi, Volume VIII No.02*, 2016, hlm. 23.

Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, jurnal, liputan, makalah, serta studi fiqih muamalah terhadap permasalahan sewa menyewa lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yakni suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek yang diteliti.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam.⁴⁴

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung sebagai metode pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penggalan data penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan sewa menyewa lahan jagung di

⁴⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67.

Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.⁴⁵

G. Metode Analisis

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.⁴⁶

Pada metode analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yaitu:

1. Metode Deskriptif

Penulis menggunakan metode ini untuk menjelaskan secara spesifik permasalahan yang dibahas di dalam penelitian sesuai dengan keadaan

⁴⁵ Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), cet. ke-1, hlm. 153.

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 86.

yang sebenarnya terjadi dilapangan atau secara langsung dengan cara menggambarkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan fakta-fakta.

Metode Deduktif

Metode ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan logika dengan berpegang kepada suatu teori atau hal umum menuju hal khusus untuk diambil kesimpulannya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad sewa menyewa (*ijarah*) pada lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung ini telah lama dilakukan oleh masyarakat setempat dan sebenarnya telah mengikuti rukun *ijarah* sesuai syariat Islam, tetapi kalau ditinjau lebih mendalam kenyataannya dilapangan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran kesepakatan yang terjadi, seperti dipertengahan masa panen si pemilik lahan atau orang yang menyewakan lahannya menyewakan lahannya sementara ketika lahan kosong setelah selesai masa panen dikarenakan diantaranya si pemilik lahan sedang terdesak memerlukan uang.

Dan bisa merugikan orang yang menyewa lahan dikarenakan tidak bisa menuntut kerugian apabila dirugikan, dan juga dapat merugikan pemilik lahan jika orang yang menyewa lahan melanggar kesepakatan yang sudah terjadi diawal, seperti: penyewa lahan masih mengolah lahannya padahal waktu sewa sudah berakhir, yang menyebabkan pemilik lahan tidak dapat mengolah lahannya dan tidak pula dapat menyewakan lahannya kembali.

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* pada lahan jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung ini setelah penulis meneliti lapangan, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran kesepakatan yang jelas sangat merugikan *musta'jir* (orang yang menyewa lahan) yang telah memberikan uang sewa di awal perjanjian, dan juga dapat merugikan pemilik lahan jika orang yang menyewa lahan melanggar kesepakatan yang sudah terjadi diawal.

Hal ini sungguh tidak dibenarkan dalam syariat Islam, seperti berdasarkan hadist Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bahwa “*Setiap bentuk syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah (maksudnya bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam al-Qur'an), maka syarat tersebut batal dan tidak sah, meski sampai seratus syarat sekalipun. Ketetapan hukum dan syarat Allah adalah paling benar dan paling kuat*”.

B. Saran

- a) Diharapkan masyarakat Nagari Manggopoh melakukan akad *ijarah* pada lahan jagung hendaklah sesuai dengan syariat Islam dan berlaku jujur agar timbulnya kepercayaan antara masing-masing pihak.
- b) Diharapkan ketika melakukan kesepakatan di awal sewa menyewa sebaiknya dilengkapi dengan surat-surat perjanjian yang lengkap, surat-surat tanah pada lahan yang disewa, dan surat tersebut diketahui oleh Wali Nagari atau Kepala Jorong setempat, hal ini dapat meminimalisir terjadinya pengingkaran atau pelanggaran perjanjian sewa menyewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, Jakarta: Al-Furqon, 2018.

B. Buku

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra Wa Fi Zailihi Jauhari Naqi*, Alih bahasa oleh: Haidar, Jakarta: Majelis Dairah Al-Ma'arif, 2001.

Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Anggito, Abi Dan Setiawan, Johan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak

Azhari, Fathurrahman, 2015, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat

Djamil, Fathurrahman, 2013. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djuwaini, Dimyauddin, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa oleh: A Hasan, Bandung: CV Diponegoro, 2011.

Irawan Soehartono, 2004. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

K. Iubis, Chairumman Pasaribu Suhwardi, 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenasa Media Grup.

Moleong, Lexy J, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Muslich, Ahmad Wardi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah..

Noor, Juliansyah, 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, 2019, Bandung: Alfabeta Cv.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Syafe'i, Rachmat, 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tamiyyah Ibnu dan Qayyim Ibnu, 1975, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Wajdi, Farid dan Suhrawardi, 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Kamus/Skripsi

Dewi Yuniasari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang*, (Palembang: Skripsi, 2019).

Evi Silviani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang Di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto: Skripsi, 2017).

Husnul Zamzami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik*, (Semarang: Skripsi, 2018).

Indayatur Rohmah Sa'idah, *Sewa menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan), (Malang: Skripsi, 2019).

Palyya Rachman Wijaya, *Perjanian Sewa Tanah Pertanian Di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang*, (Semarang: Skripsi, 2012).

Rahayu, Siti Kurnia dkk, 2016. *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume VIII No.02.

Ja'far, Khumedi, 2005, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 178.

Lampiran

Daftar Wawancara Penelitian Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung

A Untuk orang yang menyewakan lahan jagung (*Mu'jir*)

1. Sejak kapan anda mulai menyewakan lahan jagung anda kepada orang lain?
2. Mengapa anda menyewakan lahan anda tersebut?
3. Bagaimanakah praktik yang anda terapkan dalam sewa menyewa lahan jagung?
4. Siapa saja yang dilibatkan dalam sewa menyewa lahan jagung?
5. Kapan dan Dimana sewa menyewa lahan jagung tersebut dilakukan?
6. Kapan uang sewa lahan didapat dari orang yang menyewa lahan kepada anda?
7. Berapa kali dalam setahun melakukan sewa menyewa lahan jagung?
8. Apakah pihak yang menyewakan lahan memberikan batasan waktu dalam melakukan sewa menyewa lahan jagung?
9. Apakah dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan jagung ini pihak yang menyewakan lahan merasa diuntungkan atau sebaliknya dirugikan? Alasannya?


B Untuk pihak penyewa lahan jagung (*Musta'jir*)

1. Apakah yang menjadi alasan dan dorongan anda untuk menyewa lahan jagung?
2. Siapa saja yang terlibat ketika anda menyewa lahan jagung?
3. Dimanakah anda melaksanakan sewa menyewa lahan jagung antara pihak pemilik lahan?
4. Kapan uang sewa lahan anda berikan kepada pemilik lahan dan kapan anda mendapatkan keuntungan atau balik modal dari praktik sewa lahan ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah pihak penyewa lahan membuat kesepakatan yang lain dalam melaksanakan sewa menyewa lahan jagung ini?
6. Bagaimana cara menentukan berakhirnya sewa menyewa tersebut?
7. Apakah dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan jagung ini pihak penyewa lahan merasa diuntungkan atau sebaliknya dirugikan? Alasannya



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Penelitian Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NABILA FRIZKA PUTRI FORTUNA

NIM : 11810221136

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH


JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD IJARAH PADA LAHAN JAGUNG DI NAGARI
MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG

Pembimbing : Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Pada tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

• Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA LAHAN JAGUNG DI NAGARI MANGGOLOH KECAMATAN LUBUK BASUNG”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nabila Frizka Putri Fortuna
 Nim : 11820221136
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Nurlana, M. Si.

Hj. Yusliati, MA

Zainal Arifin, MA

Manawan Tia Indrajaya, M. Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalnus, S.Ag

NIP. 197508012007011023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/1431/2022

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. Dr. H. Hajar, M. Ag. Pemb. I Materi

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	NABILA FRIZKA PUTRI FORTUNA
NIM	11820221136
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung
Lama Pembimbing	Maksimal 6 bulan (21 Februari 2022 s.d 21 Agustus 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mbusan:

kan Fakultas Syari'ah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 April 2022

Un.04/F.I/PP.00.9/3059/2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NABILA FRIZKA PUTRI FORTUNA
 NIM : 11820221136
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung,
 Kabupaten Agam, Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
**TINJAUAN FIIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH
 PADA LAHAN JAGUNG DI NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK
 BASUNG.**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan :
 rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN LUBUK BASUNG
NAGARI MANGGOPOH

Jl. Raya Siti Manggopoh - Akun Whashap 082268156106-email : nmanggopoh@gmail.com
http://www.manggopoh/

IZIN PENELITIAN

Nomor : 15 /PNL/MGP/VI/2022

Setelah mempelajari surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT Nomor 570/660-Periz/DPM& PTSP/IV-2022 tanggal
14 April 2022 perihal Permohonan Pengambilan Data Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan ini
menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survey/riset/penelitian/obsevasi/data
awal/pemakaian lokasi praktek lapangan di Nagari Manggopoh yang dilakukan oleh :

Nama : **NABILA FRISZKA PUTRI FORTUNA**
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang/ 06 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
NIK : 1306024605000005
Judul Penelitian/Permintaan data : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad
Ijarah Pada Lahan Jagung di Nagari Manggopoh Kecamatan
Lubuk Basung
Lokasi Penelitian : Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kab Agam
Waktu : 21 April s.d 21 Juni 2022

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintahan setempat
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebiasaan pada masyarakat setempat
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk nagari dan kabupaten
5. Bila mana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka ini penelitian dapat dibatalkan.

UIN SUSKA RIAU

Ditetapkan di Manggopoh
Pada tanggal 13 Juni 2022
WALINAGARI MANGGOPOH



RIDWAN.AMD

Tembusan:
1. Camat Lubuk Basung
2. Bamus Manggopoh

Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/660-Periz/DPM&PTSP/IV/2022

Rekomendasi Permintaan Data

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3059/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Permohon Izin Permintaan Data.

Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3059/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Permohon Izin Permintaan Data.

Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3059/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Permohon Izin Permintaan Data.

Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3059/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Permohon Izin Permintaan Data.

4. Bila terdapat penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 April 2022

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfikri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19730413 199703 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/47259
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : 44/F.II/00.9/3059/2022 Tanggal 18 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	NABILA FRIZKA PUTRI FORTUNA
2. NIM / KTP	:	11820221136
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA LAHAN JAGUNG DI NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG
7. Lokasi Penelitian	:	NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 April 2022



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dir. Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
 http://dpmpstp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/660-Periz/DPM&PTSP/IV/2022

Rekomendasi Permintaan Data

- Hak Cipta Milik** :

 - a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Peringatan** :

 - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan** :

Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3059/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Permohon Izin Permintaan Data.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Permintaan Data kepada :

Nama : Nabila Frizka Putri Fortuna
 Tempat/Tanggal lahir : Tangerang/06 Mei 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Batu Hampar Jorong Batu Hampar
 Nomor Kartu Identitas : 1306024605000005
 Judul Penelitian/Permintaan Data : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Lahan Jagung Di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung
 Lokasi Pengambilan Data : Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat
 Jadwal Pengambilan Data : 21 April s.d 21 Juni 2022

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/Lokasi Penelitian;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Dengan ini Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 April 2022

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfikri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Tembusan
 Kepala Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Nabila Frizka Putri Fortuna, lahir di Tangerang pada tanggal 6 Mei 2000. Anak ke-3 dari 3 bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Afrizal, S.Pd., dan Ibunda Hartika Nelvia, S.S. Penulis memiliki 1 orang kakak yang bernama Mutia Frizka Ananditha dan 1 orang abang bernama Bintang Friz Hardatama.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari SD Negeri 49 Batu Hampar, SMP Negeri 2 Lubuk Basung dan SMA Negeri 2 Lubuk Basung dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2018 ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Tinggi Riau. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA LAHAN JAGUNG DI NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG”** dan telah di Munaqasyah pada tanggal 18 Juli 2022 hingga mendapat gelar sebagai sarjana hukum (S.H) tepat waktu dibawah bimbingan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.